

**PUTUSAN****No. 182/Pid.B/2012/PN.Prob.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banda Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIK SADAD WIBOWO ;**
Tempat lahir : Probolinggo ;
Tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mawar, Rt.5, Rw.1 Desa Pesisir, Kec. Sumber
Asih, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 .
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara;



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengarkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan dimuka persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHP dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK SADAD WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK SADAD WIBOWO dengan dipidana penjara selam 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-84/Probo/10/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Andik Sadad Wibowo yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Indah Yani (terpidana dalam berkas perkara lain) dan saksi Ferdik Dwihayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011



bertempat di rumah terdakwa di dusun Mawar RT.5 RW.1 Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ferdik Dwihayanto datang dirumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto, yang telah menghina dirinya kemudian Ferdik Dwihayanto memberikan nomor HP. saksi Wawan Feri Budianto kepada terdakwa dan mengatakan “ apakah kamu tau nomor HP. ini dik, soale nomor ini sering sms kepada saya dan menghina saya, kamu garap saja pemilik Hp. ini, lalu terdakwa langsung mencatat nomor HP. saksi Wawan Feri Budianto ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan sms kepada saksi wawan Feri Budianto dan di sms tersebut terdakwa mengaku bernama Yuni dan mengajak berkenalan serta bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto dan oleh saksi wawan Feri Budianto menyetujui dan sepakat untuk bertemu langsung di jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum. Arum Permai) pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.00 WIB. ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng isterinya yaitu saksi Indah Yani menuju gang Perum. Permai lalu setibanya disana saksi Indah Yani turun dari sepeda motor lalu menuju kearah saksi Wawan Feri Budianto sedangkan terdakwa langsung pergi kemudian saksi Indah yani menghampiri saksi Wawan Feri Budianto lalu mengobrol setelah itu saksi Indah Yani mengajak Wawan Feri Budianto untuk jalan-jalan dan disetujui oleh saksi Wawan Feri Budianto namun sebelum jalan jalan,



tahun 2009 No.Pol.: N-2538-RE. milik saksi Wawan Feri Budianto dengan berpura-pura untuk meminta ijin atau pamit terlebih dahulu kepada orang tuanya di rumah di Perum Arum Permai dan saksi Indah Yani mengatakan akan segera kembali, mendengar hal tersebut saksi Wawan Feri Budianto menjadi peraya lalu menyerahkan kunci kontak dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2009 kepada saksi Indah Yani kemudian saksi Indah Yani menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pulang kerumahnya di daerah Pesisir, Kabupaten Probolinggo dan disana terdakwa telah menunggu lalu sepeda motor Yamaha Vega R tersebut ditaruh didalam rumah oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ferdik Dwihayanto dan saksi Ferdik Dwihayanto datang ke rumah terdakwa Andik Sadat Wibowo untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto dan setelah dilihat ternyata benar sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah milik saksi Wawan Feri Budianto dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega R tersebut kepada saksi Solichin dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa membagikan kepada saksi Indah Yani dan saksi Ferdik Dwihayanto bagian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Wawan Feri Budianto mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi Indah Yani juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Akhmad Zainul dimana saksi Indah Yani bertemu dengan saksi Akhmad Zainul dan saksi Didin Maulana dan mengaku bernama Yuni lalu saksi Indah Yani meminjam sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: N- 3456-SW dengan alasan untuk mengambil jaket di rumahnya dengan mengatakan “ ambil jaket dimana “ dan saksi Indah Yani menjawab “ ambil jaket di rumah “ rumahnya dekat daerah sini lalu oleh saksi Akhmad Zainul, sepeda motor Honda tersebut diserahkan kepada saksi Indah Yani beserta kunci

kontaknya lalu saksi Indah Yani pergi dengan membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian dijual kepada saksi Solichin dan akibat perbuatan tersebut saksi Didin Maulana mengalami kerugian Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Andik Sadad Wibowo yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Indah Yani (terpidana dalam berkas perkara lain) dan saksi Ferdik Dwihayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di dusun Mawar RT.5 RW.1 Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan man ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ferdik Dwihayanto datang dirumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto, yang telah menghina dirinya kemudian Ferdik Dwihayanto memberikan nomor HP. saksi Wawan Feri Budianto kepada terdakwa dan mengatakan “ apakah kamu tau nomor HP. ini dik, soale nomor ini sering sms kepada saya dan menghina saya, kamu garap saja pemilik Hp. ini, lalu terdakwa langsung mencatat nomor HP. saksi Wawan Feri Budianto ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan sms kepada saksi wawan Feri Budianto dan di sms tersebut terdakwa mengaku bernama Yuni dan

mengajak berkenalan serta bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto dan oleh saksi wawan Feri Budianto menyetujui dan sepakat untuk bertemu langsung di jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum. Arum Permai) pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011sekira jam 16.00 WIB.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng isterinya yaitu saksi Indah Yani menuju gang Perum. Permai lalu setibanya disana saksi Indah Yani turun dari sepeda motor lalu menuju kearah saksi Wawan Feri Budianto sedangkan terdakwa langsung pergi kemudian saksi Indah yani menghampiri saksi Wawan Feri Budianto lalu mengobrol setelah itu saksi Indah Yani mengajak Wawan Feri Budianto untuk jalan-jalan dan disetujui oleh saksi Wawan Feri Budianto namun sebelum jalan jalan, saksi Indah Yani meminjam sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2009 No.Pol.: N-2538-RE. milik saksi Wawan Feri Budianto dengan berpura-pura untuk meminta ijin atau pamit terlebih dahulu kepada orang tuanya di rumah di Perum Arum Permai dan saksi Indah Yani mengatakan akan segera kembali, mendengar hal tersebut saksi Wawan Feri Budianto menjadi peraya lalu menyerahkan kunci kontak dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2009 kepada saksi Indah Yani kemudian saksi Indah Yani menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pulang kerumahnya di daerah Pesisir, Kabupaten Probolinggo dan disana terdakwa telah menunggu lalu sepeda motor Yamaha Vega R tersebut ditaruh didalam rumah oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudain terdakwa menghubungi saksi Ferdik Dwihayanto dan saksi Ferdik Dwihayanto datang kerumah terdakwa Andik Sadad Wibowo untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budiantodan setelah dilihat ternyata benar sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah milik saksi Wawan Feri Budianto dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega R tersebut kepada saksi Solichin dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa

membagikan kepada saksi Indah ani dan saksi Ferdik Dwihanato bagian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Wawan Feri Budianto mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi Indah Yani juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Akhmad Zainul dimana saksi saksi Indah Yani bertemu dengan saksi Akhmad Zainul dan saksi Didin Maulana dan mengaku bernama Yuni lalu saksi Indah Yani meminjam sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: N- 3456-SW dengan alasan untuk mengambil jaket dirumahnya dengan mengatakan “ ambil jaket dimana “ dan saksi Indah Yani menjawab “ ambil jaket dirumah” rumahnya dekat daerah sini lalu oleh saksi Akhmad Zainul, sepeda motor Honda tersebut diserahkan kepada saksi Indah Yani beserta kunci kontaknya lalu saksi Indah Yani pergi dengan membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian dijual kepada saksi Solichin dan akibat perbuatan tersebut saksi Didin Maulana mengalami kerugian Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isinya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah didengar dengan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi FERDIK DWIHAYANTO bin SALEH ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi Ferdik Dwihayanto menyuruh terdakwa untuk “ garap “ sepeda motor milik saksi wawan Feri Budianto dengan cara saksi Ferdik Dwihayanto memberikan nomor HP. saksi Wawan Feri Budianto kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Ferdik Dwihayanto merasa kesal karena saksi Wawan Feri Budianto telah sms kepada saksi dengan bunyi yang menghina saksi Ferdik Dwihayanto dan tunangan saksi Ferdik Dwihayanto (yang sekarang telah jadi isteri) ;
- Bahwa saksi Ferdik Dwihayanto menyuruh terdakwa tersebut pada bulan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa didusun Mawar RT.5 RW.1 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ferdik Dwihayanto mengatakan kepada terdakwa untuk “ garap saja “ maksudnya adalah agar terdakwa mengambil sepeda motor dari saksi Wawan Feri Budianto dan dijawab oleh terdakwa “ iya sudah nanti saya sanjipak “ lalu saya ambil sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2011 terdakwa menghubungi saksi Ferdik Dwihayanto agar datang kerumah terdakwa lalu saksi Ferdik Dwihayanto datang dan terdakwa mengatakan “ saya sudah berhasil mendapatkan sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto sesuai permintaanmu kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto yang telah ada di rumah terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto adalah sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi INDAH YANI Binti SUKIRNO als. YUNI als. VIRA als. DEWI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan penipuan sepeda motor pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2011 sekira jam 16.00 wib. di jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum Aum Permai) Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo milik sdr. Wawan ;
- Bahwa atas perintah dari suami saksi yaitu terdakwa Andik Sadad Wibowo, saksi berkenalan dengan saksi Wawan Feri Budianto ;
- Bahwa sebelumnya selang 2 hari atau sebelum saksi bertemu langsung dengan saksi Wawan Feri Budianto, terdakwa Andik Sadad Budianto mengirimkan sms kepada saksi Wawan Feri Budianto untuk mengajak berkenalan kemudian bertemu langsung di jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum Arum Permai) Kelurahan mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.00 wib. ;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu Andik Sadad mengetahui nomor HP. milik Wawan Feri Budianto dengan cara mendapatkan nomor dari saksi Ferdik Dwihayanto ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto saksi mengaku bernama YUNI ;



- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto lalu saksi mengajak saksi Wawan Feri Budianto untuk keluar jalan-jalan dan saksi Wawan Feri Budianto setuju dengan ajakan saksi, namun sebelum berangkat, saksi meminjam sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto dengan alasan akan pulang mengambil jaket dan meminta ijin kepada orang tua saksi dan mengatakan kalau rumah saksi berada di sekitar lokasi pertemuan, sehingga saksi Wawan Feri Budianto percaya dengan omongan saksi dan memberikan sepeda motornya kepada saksi dan setelah saksi Wawan Feri Budianto memberikan sepeda motornya kepada saksi, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi ;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Andik Sadad Wibowo ;
- Bahwa selang beberapa waktu, datang saksi Ferdik Dwihayanto ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto tersebut dan kemudian saksi Ferdik Dwihayanto bertanya kepada suami saksi yaitu terdakwa Andik Sadad dan terdakwa Andik Sadad mengatakan bahwa saksi Ferdik Dwihayanto yang memberikan nomor HP. milik saksi Wawan Feri Budianto dan saksi Ferdik Dwihayanto yang menyuruh terdakwa Andik Sadad untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SOLIHIN Bin SATRAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----

- Bahwa sekira bulan Nopember 2011 sekira jam 21.00 wib, terdakwa pernah menghubungi saksi dan meminta untuk menjualkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru ;
- Bahwa kemudian saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Kusnadi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, saksi mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.00 wib. di jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum. Arum Permai) Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terdakwa bersama dengan saksi Indah Yani telah melakukan perbuatan penipuan sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto ;
- Bahwa awalnya saksi Wawan Feri Budianto datang kerumah terdakwa dan mengatakan atau menyuruh terdakwa untuk “ Garap “ yang artinya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto karena saksi Wawan Feri Budianto merasa tersinggung dengan sms yang dikirimkan oleh saksi Wawan Feri Budianto lalu terdakwa memberikan nomor Hp. saksi Wawan Feri Budianto kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Wawan Feri Budianto dengan mengaku bernama Yuni untuk mengajak berkenalan dan kemudian antara terdakwa dengan saksi Wawan Feri Budianto sepakat untuk bertemu langsung di Jalan Basuki Rahmad (depan gapura Perum. Arum Permai) Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 16.00 wib. ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto, terdakwa mengajak isteri terdakwa yaitu Indah Yani lalu setibanya disana saksi

Indah yani bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto dan mengaku bernama Yuni ;

- Bahwa kemudian saksi Indah Yani mengajak saksi Wawan Feri Budianto untuk keluar jalan-jalan dan disetujui oleh saksi Wawan Feri Budianto kemudian saksi Indah Yani berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengambil jaket dan pamit kepada orang tuanya dan saksi Wawan Feri Budianto percaya kemudian saksi Wawan Feri Budianto menyerahkan sepeda motor yaitu Yamaha Vega R biru No.Pol.: N-2538-RE kepada saksi Indah Yani, lalu saksi Indah Yani membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa setelah saksi Indah Yani membawa sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto kerumah kemudian menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa segera menghubungi saksi Ferdik Dwihayanto dan saksi Ferdik Dwihayanto segera datang kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor milik saksi Wawan Feri Bidianto ;
- Bahwa setelah disepakati antara terdakwa dengan saksi Ferdik Dwihayanto kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Solichin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ferdik Dwihayanto diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Indah Yani diberikan juga Rp. 100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penipuan sepeda motor seperti itu sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta kejadian-kejadian lain yang terungkap selama persidangan yang bila dihubungkan satu sama lainnya akan bertalian erat dan saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 16.00 wib,

Basuki Rahmad (depan gapura Perum Arum Permai), Kelurahan Mangunhardjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo) ;

- Bahwa setibanya disana istri terdakwa menghampiri saksi Wawan Feri Budianto yang telah menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju rumahnya di Dusun Mawar, Rt. 5, Rw.1, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pertemuan antara istri terdakwa (saksi Indah Yani) dengan saksi Wawan Feri Budianto terjadi karena sudah ada janji untuk bertemu melalui pesan singkat antara Terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi seorang perempuan yang bernama Yuni dengan saksi Wawan Feri Budianto dan pada saat hari pertemuan, Terdakwa menyuruh saksi Indah Yani untuk berpura-pura menjadi Yuni ;
- Bahwa setelah terjadi pertemuan antara saksi Indah Yani dan saksi Wawan Feri Budianto, saksi Indah Yani berhasil mengajak saksi Wawan Feri Budianto untuk jalan-jalan berdua namun sebelum pergi, saksi Indah Yani meminjam sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol. N 2538 RE dengan alasan untuk mengambil jaket di rumahnya ;
- Bahwa mendengar permintaan dan alasan saksi Indah Yani tersebut, saksi Wawan Feri Budianto bersedia menyerahkan kunci kontak dan membiarkan saksi Indah Yani membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto, saksi Indah Yani langsung pergi menuju rumahnya dan disana terdakwa telah menunggu lalu sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Solihen Bin Satran seharga R.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto, dibagi terdakwa kepada saksi Indah Yani sebanyak Rp.100.000,- dan saksi Ferdik Dwihiyanto Bin Saleh sebanyak Rp.100.000,-, sedangkan sisanya untuk terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi Ferdik Budihayanto mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut karena, terdakwa mendapat nomor hand phone saksi Wawan Feri



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Indah Yani, terdakwa menderita kerugian hilangnya sepeda motor miliknya yang dibeli dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan yang dinilai lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung untuk memilih dakwaan pada Alternatif Pertama yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai mana diatur dan diancam didalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain.
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Ataupun Untuk Meniadakan Piutang.

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa yaitu orang yang bernama **ANDIK SADAD WIBOWO**, pada saat Penuntut Umum membacakan dakwaan yang antara lain menyebutkan



tersebut, sehingga memang benarlah ia orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut atau tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa bermula dari pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Ferdik Dwihayanto pada bulan November 2011 yang berkeleluh kesah mengenai sms dari seseorang yang membuat saksi Ferdik Dwihayanto merasa tersinggung lalu saksi Ferdik Dwihayanto menanyakan apakah terdakwa mengenali nomor hp yang dimaksud dan atas inisiatif dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2011, terdakwa menghubungi nomor hp tersebut dengan cara mengirim pesan singkat dan berpura-pura dari seorang perempuan bernama Yuni, setelah berkenalan terdakwa mengetahui bahwa pemilik nomor hp tersebut adalah saksi Wawan Feri Budianto kemudian terjadilah janji untuk bertemu di Jalan Besuki Rahmad (depan gapura Perum Arum Permai), Probolinggo ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dengan membonceng istrinya yaitu saksi Indah Yani menuju lokasi pertemuan dan setibanya disana saksi Indah Yani turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Wawan Feri Budianto, sedangkan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi obrolan singkat antara saksi Indah Yani dan saksi Wawan Feri Budianto, saksi Indah Yani berhasil mengajak saksi Wawan untuk jalan-jalan berdua, namun sebelum pergi saksi Indah Yani meminjam sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2009 No.Pol.N2538 RE milik saksi Wawan Feri Budianto dengan alasan akan mengambil jaket dirumah lalu saksi Wawan Feri Budianto menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Indah Yani yang langsung membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saksi Indah Yani di Desa Pesisir, disana Terdakwa sudah menunggu ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada saksi Solihen dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wawan Feri Budianto telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Ataupun Untuk Meniadakan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto dengan cara berpura-pura menjadi seorang perempuan dengan nama Yuni kemudian menghubungi saksi Wawan Feri Budianto melalui pesan singkat dengan menggunakan telepon genggam sehingga terjadilah pertemuan dengan menyuruh istri terdakwa sendiri yaitu saksi Indah Yani untuk bertemu dengan saksi Wawan Feri Budianto lalu saksi Indah Yani dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Wawan Feri Budianto untuk mengambil jaket di rumah saksi Indah Yani mendapatkan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol. N 2538 RE warna biru milik saksi Wawan Feri Budianto dan membawa sepeda motor tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas, maka Majelis menilai unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atas hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur diatas bersama dengan istrinya yaitu saksi Indah Yani dimana sebelum perbuatan tersebut dilakukan, antara terdakwa dan saksi Indah Yani telah merencanakannya terlebih dahulu dan saksi Indah Yani berperan sebagai orang yang bertemu langsung dengan saksi Wawan Feri Budianto dan berhasil memperdaya saksi Wawan Feri Budianto sehingga



menyerahkan motor miliknya kepada saksi Indah Yani yang kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual, sehingga menurut Majelis unsure ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, maka terhadap dakwaan keduanya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyatakan penyesalannya sehingga timbul perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang.



Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar terdakwa (terpidana) yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar serta tujuan pemidanaan dapat pula untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 378 KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **ANDIK SADAD WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan.
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ANDIK SADAD WIBOWO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 oleh kami MUSLIH HARSONO, SH, MH Sebagai Hakim Ketua, PHILIP M SOENPIET, SH dan ERLINAWATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, PRAYITNO sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri SOEGENG PRAKOSO, SH sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,


PHILIP M. SOENPIET, SH


ERLINAWATI, SH

Hakim Ketua,


MUSLIH HARSONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI


PRAYITNO